



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 07

November 2002, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat

tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg, tanggal 15 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Wali Adhol dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
 - a. Ayah Pemohon bernama : AYAH PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 12 Maret 1978 (Umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Rembang .
 - b. Ibu Pemohon bernama : IBU PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 06 November 1979 (Umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Rembang .
2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 05 Oktober 2002 (umur 22 tahun), NIK : XXXXX, Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan jasa potong rambut, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Rembang.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan, karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan / berpacaran selama 3 tahun.
4. Bahwa ayah maupun keluarga Pemohon telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan orang tua calon suami Pemohon beserta seluruh keluarga calon suami Pemohon pernah satu kali datang menemui keluarga Pemohon dengan maksud melamar Pemohon akan tetapi orang tua Pemohon tidak menyetujui dan menolak lamaran calon suami Pemohon tersebut.
5. Bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali bagi Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI dengan alasan calon suami Pemohon tidak sesuai dengan kriteria dari ayah Pemohon yang mana ayah Pemohon menginginkan calon suami dari Pemohon yang berasal dari keluarga yang mapan dan memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali nikah dari pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menolak menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak sesuai dengan kriteria dari ayah Pemohon yang mana ayah Pemohon menginginkan calon suami Pemohon yang berasal dari keluarga yang mapan dan memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi.
7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan tersebut tidak mendasar dan tidak berdasar pada hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon telah dewasa dan berstatus perawan serta siap untuk menjadi Isteri dan Ibu rumah tangga dan juga sudah bekerja sebagai karyawan koperasi dengan penghasilan rata – rata setiap bulanya sebesar Rp 3.000.000,- dan kini Pemohon sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 13 minggu sesuai dengan hasil pemeriksaan USG di klinik utama Amalia Sehat tertanggal 30 September 2024 begitu pula calon suami Pemohon berstatus jejak telah siap pula menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai jasa potong rambut dengan penghasilan setiap bulannya rata – rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas pertimbangan serta alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Rembang menetapkan dan memutus sebagai hukum:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah Wali Adhol.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang berhak menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI) sebagai Wali Hakim.
4. Menetapkan semua biaya perkara menurut hukum. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun menurut relas Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg, tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ayah Pemohon sudah bersedia menjadi Wali Pemohon, dan Pemohon juga telah menikah secara resmi dengan calon suaminya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang hanya diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lawan atau bersifat *ex-parte*, maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di depan persidangan telah menyatakan ingin mencabut perkaranya, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan di atas, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.**
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Pencabutan Perkara : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp605.000,00**
(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Rbg